

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang diperuntukan bagi umat manusia dan seluruhnya yang ada dimuka bumi. Ajaran agama Islam tidak hanya untuk umat muslim saja, akan tetapi untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, baik bagi umat Islam maupun bagi umat agama lain.¹ Dimana Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sosial, dalam memenuhi segala kebutuhannya manusia juga tidak akan lepas untuk berhubungan dengan orang lain dan kehidupannya pun harus bergantung dengan orang lain.

Manusia sangatlah membutuhkan kebutuhan yang sangat beragam, dan terkadang kita tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya dan harus berhubungan dengan orang lain. Karena hubungan antara manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya sangatlah penting, akan tetapi harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.² Karena Allah telah memerintahkan hambanya untuk senantiasa bermuamalah dengan baik,

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 5.

² Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 21.

Adapun dengan kata Muamalah yaitu yang berasal dari bahasa arab dan diambil dari kata (العمل) yaitu kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki *Mukallaf*. kata tersebut menggambarkan satu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lainnya atau beberapa orang dalam memenuhi segala kebutuhannya.

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam segala usaha untuk mendapatkan segala kebutuhan jasmaniah dengan menggunakan cara sebaik-baiknya agar sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.³ Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kecukupan hidupnya untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia dibidang muamalah dikemudian hari. Agama Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.

Sedangkan hukum muamalah ialah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam bermasyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya, dengan kata lain muamalah ini diatur dengan sebaik-

³ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah....*,h. 5.

baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan *mudhorot* untuk orang lain.

Dalam praktik utang piutang di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah melakukan pelayanan pinjaman modal hanya untuk perempuan prasejahtera bagi yang ingin melakukan usaha mikro melalui program ekonomi keluarga yang sejahtera. PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah yang sasarannya adalah pedesaan yang terdiri dari beberapa kelompok yang di dalamnya terdiri dari ketua kelompok dan beberapa anggota. Desa Mogana terdapat 4 kelompok dan dalam satu kelompok terdapat 15-20 nasabah yang melakukan pinjaman untuk modal usaha, dalam kegiatan utang-piutang ini terdapat perkumpulan kelompok yang diselenggarakan setiap satu minggu sekali dan dipandu oleh petugas keliling dari PNM Mekar Syariah. Pada dasarnya nasabah PNM Mekar memiliki kemampuan dalam usaha, namun keterbatasannya akses pembiayaan modal yang menyebabkan kemampuan usaha mereka kurang termanfaatkan.

Oleh karena itu PNM Mekar Syariah menggunakan sistem kelompok tanggung renteng yang bertujuan untuk memberikan keringanan pembiayaan yang apabila dikemudian hari terdapat anggota yang tidak bisa membayar angsurannya dalam praktik utang piutang di

PNM Mekar Syariah maka hutangnya ditanggung oleh kelompoknya. Dalam kegiatan ini yaitu sistem tanggung renteng harus berdasarkan kesepakatan bersama dan keputusannya harus berdasarkan musyawarah anggotanya pada saat pertemuan satu minggu sekali. Hal tersebut terjadi pada kelompok yang bernama Julaeha yang setiap minggunya ada perkumpulan di Kampung Mogana Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, yang didampingi oleh beberapa petugas keliling dari anggota PNM Mekar syariah, dan pada saat itu terdapat salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsurannya karena untuk praktik utang-piutang maka kelompoknya harus bertanggung jawab agar penyetoran ke kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah harus tetap berjalan dengan lancar.⁴ Dan pada saat itu ketua kelompok yaitu ibu Julaeha berpendapat bahwa pembayaran angsuran dan angsurannya ditanggung oleh kelompoknya atau yang ditanggung renteng itu tidak baik. Hukum membayar utang dalam Agama Islam itu hukumnya wajib, seseorang dibolehkan berhutang apabila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berhutang apabila dia tidak membutuhkannya.

⁴ Wawancara dengan Ibu Julaeha selaku Ketua Kelompok pada tanggal 30 september 2021 Desa mogana kec. Banjar

Menurut kepala Bidang HAM Kus Aprianawati S.H., M.H bahwa dalam utang-piutang seperti yang dijelaskan pada Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat 2 berbunyi: *“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam dalam perjanjian uatang-piutang”*.⁵

Bersumber pada latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami tentang **Tinjauan Hukum Islam dan UU No.39 Tahun 1999 Ayat 2 Utang-piutang dengan sistem Tanggung Renteng di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah di Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan, maka pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik utang-piutang dengan sistem tanggung renteng di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah di Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang?

⁵ Yusuf al subaily, *Fiqh muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, h. 49. Utang-piutang tidak bisa dipidanakan, <https://ham.go.id/hutang-piutang-tidak-bisa-dipidanakan> di akses pada tanggal 31 Maret 2022, Pukul 09:39 WIB.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap utang-piutang dengan sistem tanggung renteng di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah di Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 2 Tentang Pinjaman Modal Usaha di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) atas tinjauan wanprestasi perjanjian akad tanggung renteng?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari kontek yang telah dipaparkan, maka peneliti perlu menetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitiannya yaitu “Tinjauan hukum Islam dan menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 2 terhadap utang-piutang dengan sistem tanggung renteng di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah di Kampung Mogana Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka penulis dapat menuliskan beberapa tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik utang-piutang dengan menggunakan sistem tanggung renteng di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah di Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap utang-piutang dengan sistem tanggung renteng.
3. Untuk mengetahui perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 2 tentang pinjaman modal usaha di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) atas tinjauan akad wanprestasi perjanjian akad tanggung renteng.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai masukan terkhusus untuk penulis dan pembaca pada umumnya agar dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 2 terhadap utang-piutang dengan sistem tanggung renteng di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka ini yang bermaksud untuk mengajukan pendapat yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di antaranya sebagai berikut:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	NURUL AZIZAH	Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Utang-piutang dengan Sistem Tanggung Renteng di Badan Usaha Milik Desa Dananjaya Desa Bantar Barang Kec. Rembang Kab.	Sama-sama menjelaskan tentang tanggung renteng	skripsi tersebut lebih menekan pada status akad utang-piutang dengan sistem tanggung renteng yang terdapat pada kelompok BUM (Badan Usaha Milik) desa bersama Dananjaya merupakan suatu badan usaha yang dahulunya merupakan program pemberdayaan masyarakat. sedangkan penelitian

		Purbalingga		<p>yang penulis teliti membahas pinjaman modal usaha pada yang menggunakan sistem tanggung renteng pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah, yang pada dasarnya membayar hutang hukumnya yaitu wajib dan seseorang dibolehkan berhutang apabila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berhutang apabila dia tidak membutuhkannya, tetapi hal ini jika salah satu orang tidak bisa membayar hutang, maka kelompoknya yang membayar hutangnya.</p>
--	--	-------------	--	---

2.	ANGGA SATRIA	Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syariah Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama menjelaskan tentang tanggung renteng	skripsi tersebut lebih menekan pada akad pembiayaan Bank BTPN Syariah Metro belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan pada akad pembiayaan tanggung renteng digunakan akad <i>mudhorobah</i> , pihak BTPN Syariah menyerahkan kepada nasabah hanya berupa uang bukan barang. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pinjaman modal usaha dengan sistem
----	-----------------	--	--	--

				<p>tanggung renteng pada PT Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah, yang pada dasarnya membayar utang hukumnya yaitu wajib dan seseorang diperbolehkan berhutang apabila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berhutang apabila dia tidak membutuhkannya, tetapi hal ini jika salah satu orang tidak bisa membayar maka kelompoknya yang membayar hutangnya.</p>
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) atau yang berdasarkan atas hukum. Negara hukum begitu saja diganti dengan *rule of law*. Dalam hal penguatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki kesamaan, namun bila dilihat dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan di antara keduanya.⁶ Negara Indonesia memiliki bisnis yang bermacam-macam dan sangat rapih dalam permodalan dalam bisnis. Untuk terciptanya para UMKN Indonesia yang sejahtera, sekarang ini banyak sekali PT-PT yang meminjamkan modal kepada UMKN dengan syarat-syarat tertentu.

Lembaga keuangan adalah lembaga yang sangat membantu dalam semua bidang kegiatan keuangan terutama dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat gunanya untuk membiayai investasi perusahaan.⁷ Lembaga keuangan berdasarkan kemampuan menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu lembaga keuangan depository (Bank) dan lembaga non depository (non Bank). Dalam lembaga keuangan itu ada empat aspek

⁶ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*,..., h. 35.

⁷ Andria Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), h.27.

fungsi diantaranya dapat dilihat dari sisi jasa penyediaan finansial, kedudukannya dalam system perbankan, sistem finansial, sistem moneter. PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah.

Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan salah satu lembaga keuangan penyaluran dana modal usaha kepada masyarakat dengan menerapkan system keuangan Syariah. Diantara lainnya produk penyaluran dana di PNM adalah membina keluarga sejahtera (Mekar Syariah).⁸

PNM Mekar Syariah membuat program kerja yaitu seperti melakukan pembiayaan. Program pembiayaan di PNM Mekar Syariah memberikan pembiayaan dana kepada masyarakat dengan bertujuan untuk membangun serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Untuk mendapatkan melakukan pembiayaan di PNM Mekar Syariah tersebut nasabah harus memiliki kelompok usaha yang berjumlah minimal 10 orang. Pembiayaan yang dilakukan di PNM Mekar Syariah itu dalam bentuk non bank yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau menengah kebawah. Dengan adanya pembiayaan di PNM Mekar Syariah

⁸ Deni Saputri, Miswardi, & Nasfi, *The Economic Impact Of Murabahah Financia On PT. PNM Mekaar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre-Prospered Women*, Jurnal Of Business and Social Science, Vol. 1. No.1. (2021) .

masyarakat jadi lebih mudah dalam melakukan pembiayaan, karena pembiayaan yang dikelola tanpa menggunakan jaminan apapun melainkan hanya dengan kepercayaan antara dengan kedua belah pihak.⁹

Pasar modal atau penanaman modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat.

Barang modal sendiri di dalam hal ini adalah semua barang atau benda, pabrik, dan peralatannya yang digunakan secara aktual untuk memproduksi barang-barang berwujud maupun barang-barang tidak berwujud. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut penciptaan tenaga kerja dan pembangunan perekonomian pasar modal sesungguhnya berperan langsung dari pada pasar uang.

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian dapat meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan

⁹ Rahmadina & Rahmah Muin, “Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5. No,1, (Mei 2020), h, 74-86.

bagi perusahaan, sehingga dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar, dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.¹⁰

Sering dilakukan di masyarakat kegiatan peminjaman modal untuk membuka suatu usaha. Peminjaman modal disebut dengan utang piutang dalam Islam. Adapun hukum Islam memandang utang-piutang disebut dengan *Qardh*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Tanggung Renteng” berasal dari kata Tanggung dan Renteng. Tanggung berarti memikul, menjamin menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang lain tidak menepati janjinya, sedangkan kata Renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminya atas utang yang dibuatnya.

Sedangkan menurut Koperasi Setia Bhakti Wanita mengartikan bahwa yang dimaksud dengan tanggung renteng ialah sebagai memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk menunaikan kewajiban anggotanya, baik sementara ataupun permanen, bila anggota dalam satu

¹⁰Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 24.

wilayah tertentu bertindak atau berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang disepakati karena berbagai alasan.

Adapun nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng ialah sebagai berikut:

1) Hidup rasional dengan mengendalikan diri

Melalui tanggung renteng anggota dapat menghitung sendiri batas kemampuannya meminjam, hidup menjadi terencana dan realitis.

2) Disiplin

Tanggung renteng dapat diterapkan karena disiplin, tapi dengan tanggung renteng pula seseorang belajar berdisiplin. Awalnya anggota berdisiplin menunaikan kewajibannya, kemudian disiplin dalam hal kehadirannya.

Menurut Syiful Aripin, tanggung renteng merupakan jaminan sosial yang didalamnya terdapat nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan kepercayaan antar anggota serta saling bekerja sama dalam meringankan beban.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Syiful Aripin selaku pembimbing kelompok pada tanggal 30 september 2021 Desa Mogana kec. Banjar.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis terhadap hukum, yang dimana artinya perilaku masyarakat. Mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai perilaku masyarakat yang ajeng dan terlambangkan serta mendapatkan legitimasi secara sosial dimana masyarakat taat dan tunduk kepada “hukum” tersebut. Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan di analisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.¹²

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan *Yuridis Sosiologis*. *Yuridis Sosiologis* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian *Yuridis Sosiologis* adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 86.

dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya maka penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari studi lapangan mengadakan kunjungan dan berkomunikasi dengan anggota masyarakat.¹³

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap pinjaman modal usaha yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), artinya peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengambil data atau dengan kata lain studi langsung ditengah masyarakat, dan peneliti juga melakukan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,...*, h. 87.

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.¹⁴

3. Sumber Hukum dan Jenis Data

Jenis data ini dapat dibagi pada dua yaitu primer dan sekunder:

- a) Data primer adalah data yang didapatkan dengan langsung dari sumber utama, dalam mencari datanya biasa dilakukan dengan observasi atau wawancara langsung terhadap obyek penelitian.¹⁵ Pada penelitian ini datanya didapatkan secara langsung dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah di Kampung Mogana Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.
- b) Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari sumberlain. Sumber data sekunder sangat banyak, tidak hanya mencakup penelitian sejenis yang

¹⁴ Eko Sugiarto, *proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesin*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.8.

¹⁵ Abuzar Asra, dkk, *Metode penelitian survey*, (Bogor: In Media, 2015), h. 101.

relevan, tetapi juga mencakup berbagai publikasi baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁶

Pada penelitian ini, data sekunder yang penulis pakai adalah semua jenis data tertulis yang masih ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Antara lain: berupa buku, jurnal, surat kabar ataupun literatur lain yang ada kaitannya dengan penelitian. Pada penelitian ini data yang didapatkan berupa jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini, buku Fiqh Muamalah, Al-quran, Hadits dan Undang-undang,.

4. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data, Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, data tidak akan diperoleh dibelakang meja akan tetapi harus terjun ke lapangan. Peneliti melakukan observasi untuk mencari tahu apakah masyarakat Kampung Mogana itu tahu hukumnya utang piutang dengan sistem tanggung renteng.

a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara lisan sehingga dapat

¹⁶ Abuzar Asra, dkk, *Metode penelitian survey*,..., h. 100.

dipahami makna dalam suatu topik. Dan wawancara juga merupakan salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial dan wawancara adalah proses yang sangat penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian kualitatif.

b) Dokumentasi

Menelaah dengan jalan dokumentasi adalah jalan penyajian system data yang ditemui dari jenis dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang mempunyainya dengan topik yang diamati penulisan kejadian yang diteliti. Dokumen ialah penulisan kejadian yang telah lewat.¹⁷

c) Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J Moleong analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikasikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

maka peneliti mengambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan darisemua data yang didapatkan.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sistem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil lapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tetata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan.¹⁸

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁹

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,..., h. 226.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. 26, h. 225.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pinjaman Modal Usaha PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah (Studi Kasus Kampung Mogana Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)”. Disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: yang meliputi Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Profil Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah: Meliputi Fakta Mekanisme Pinjaman Modal usaha di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM1) Mekar Syariah, Gambaran umum dari lokasi penelitian, meliputi sejarah tempat penelitian, keadaan geografis.

BAB III: Meliputi Pembahasan, Pengertian *Murabahah*, Implementasi *Murabahah*, Dasar Hukum *Murabahah*, Rukun *Murabahah*, Syarat-syarat *Murabahah*, Penerapan *Murabahah* dalam lembaga keuangan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia Tentang *Murabahah*, Otoritas jasa keuangan tentang permodalan nasional Madani, Pengertian *Dhoman*, Dasar hukum *Dhoman*, Rukun dan Syarat *Dhoman*, pengertian pasar modal syariah, Konsep pasar modal syariah, instrumen pasar modal.

BAB IV: Meliputi Pembahasan, Praktik utang-piutang dengan sistem tanggung renteng di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah di Desa Mogana kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, Tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang dengan sistem tanggung renteng di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Syariah di Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.

Bab V Penutup, yang berisi dengan kesimpulan,dan saran-saran.